

**ANALISIS YURIDIS PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

RIPRES IKSANTO

NPM : 161120029

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and analyze the role of social guidance in the process of settling the case of children and to know the obstacles that exist in the implementation of the tasks of the Counselor of Society.

The research method consisted of: type of sociological juridical research, primary data source from observation, secondary data source from bibliography, relevant law and other regulation. Data analysis is done qualitatively.

The result of the research shows that the role of the Social Supervisor in the investigation stage are: first, the Community Guidance makes the necessary Community Research as input material in the diversion process. Second, if the case is continued at the level of prosecution, the role of the Community Guardian is to assist the client (the suspect) when the person is handed over from the investigator to the prosecutor after the case is declared complete (P21). Furthermore, if the case is delegated to the district court, the role of the Social Supervisor following the proceedings of the trial and the results of Community Research is used as a consideration to take a decision (constraint) Barriers in the implementation of the role of Supervising Society is a factor limitation of operational resources, limited human resources both quantitative and ability in counseling. In addition, there is also limited infrastructure to support operations in the field.

Keywords: Role of Community Guidance, Child Crime

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan sistem peradilan yang khusus. Sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu yang khusus dari sistem peradilan pidana anak tersebut adalah keberadaan Petugas

Pembimbing Kemasyarakatan yang dalam sistem peradilan orang dewasa tidak ada. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak, di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Secara institusional Pembimbing Kemasyarakatan berada di Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pengawasan, dan pendampingan. Keberadaan petugas Pembimbing Kemasyarakatan ini sangat strategis karena menjadi salah satu unsur yang melaksanakan tugas penelitian kemasyarakatan bagi anak yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Para pihak yang terkait tersebut juga memiliki peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Di antara para pihak tersebut dalam tesis ini yang akan dikaji adalah mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui sistem peradilan pidana beserta hambatan yang ada dalam melaksanakan perannya tersebut.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak?

2. Hambatan apakah yang ada dalam Pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan tersebut?.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peranan Pembimbing kemasyarakatan dalam proses penyelesaian perkara anak.
2. Mengkaji hambatan yang ada dalam pelaksanaan tugas Pembimbing Kermasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri atas jenis penelitian adalah yuridis sosiologis, sifat penelitian adalah penelitian deskriptif. Sumber data berupa pengamatan untuk memperoleh data primer dan studi pustaka untuk memperoleh data sekunder. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Pada Tahap Penyidikan

Pada tahap penyidikan peran Pembimbing Kemasyarakatan diatur pada Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3

x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Selanjutnya dalam tahap penyidikan jika Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Selanjutnya jika perkara dilimpahkan ke penuntut umum maka akan ada proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum. Pelimpahan ini dilakukan dua kali, pertama pelimpahan berkas perkara saja dan jika sudah dinyatakan lengkap (P21) maka akan diikuti dengan penyerahan tersangka beserta barang bukti. Dalam kerangka P21 ini peranan Pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS juga berperan mendampingi klien (Tersangka). Selama anak dalam masa penanganan kejaksaan, maka pihak kejaksaan dapat melakukan penahanan. Adapun penahanan yang dilakukan kejaksaan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa proses penahanan yang dilakukan oleh pihak penuntut untuk kepentingan penuntutan yaitu paling 5 (lima) hari. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari tidak selesai maka akan dilakukan perpanjangan hingga 5 (lima) hari. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri. Dalam Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Pasal 13 huruf e juga dijelaskan Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan dengan acara pendekatan keadilan restoratif. Pada tahap penuntutan peran Pembimbing Kemasyarakatan ditegaskan pada Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib

menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Pada tahap Penuntutan ini hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dapat berisi rekomendasi bagi penuntut umum dalam hal pelaksanaan diversi. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, jika proses Diversi mengalami kegagalan, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian ke masyarakat.

Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, peran BAPAS ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, serta Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak. Pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat

atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 56). Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain (Pasal 57 ayat (1)). Laporan berisi: a. data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; b. latar belakang dilakukannya tindak pidana; keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa; d. hal lain yang dianggap perlu; e. berita acara Diversi; dan f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 57 ayat (2)). Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi, orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya (Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) huruf b). Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. (Pasal 60 ayat (3)).

KESIMPULAN

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam tahap penyidikan adalah, pertama, dalam hal diversi, laporan dari pembimbing kemasyarakatan yang berupa penelitian kemasyarakatan diperlukan sebagai bahan masukan di dalam proses diversi. Kedua, jika tidak tercapai diversi, maka perkara dilanjutkan di tingkat penuntutan. Pada tahap penuntutan ini peranan Pembimbing kemasyarakatan adalah mendampingi klien (tersangka) ketika yang bersangkutan diserahkan dari penyidik ke penuntut umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). Di tahap penuntutan ini juga masih dimungkinkan dilakukan upaya diversi dengan memanfaatkan salah satunya adalah hasil LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan. Selanjutnya jika tetap tidak diperoleh hasil dalam diversi, maka perkara dilimpahkan ke sidang pengadilan negeri. Di Dalam tahap sidang pengadilan ini juga masih diupayakan diversi. Jika diversi juga tidak berhasil, maka pemeriksaan sidang dilanjutkan dan peranan pembimbing kemasyarakatan mengikuti jalannya sidang sampai dengan vonis.
2. Hambatan dalam pelaksanaan peranan pembimbing kemasyarakatan adalah faktor keterbatasan sumber pendanaan, sumber daya manusia baik kuantitatif maupun kemampuan di bidang konseling dari Pembimbing Kemasyarakatan. Selain itu juga keterbatasan sarana prasarana untuk menunjang operasional di lapangan dimana untuk wilayah Surakarta, BAPAS yang berkedudukan di Kota Solo harus melayani wilayah yang

relatif jauh seperti di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten.

SARAN-SARAN

1. Perlunya penembahan anggaran operasional guna menunjang operasionalisasi petugas Pembimbing Kemasyarakatan agar dalam menjalankan tugasnya bisa lebih optimal.
2. Pentingnya ditingkatkan dan ditambah personil petugas Pembimbing kemasyarakatan. Dari sisi kemampuan di bidang konseling harus mendapatkan perhatian. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan bisa berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam, namun yang pasti dari mereka harus memiliki kemampuan di bidang konseling yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso.2016. *Hukum Perlindungan Anak* . Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Azis Aminah. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan : USU Press
- Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Darwan Prinst. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Dede Rosyada. 2010. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*.(Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Gatot Supramono.2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Maidin Gultom. 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung:PT.Refika Aditama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Moch. Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- M .Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, penyidikan dan penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nandang Sambas. 2013.*Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*.(Yogyakarta: Graha Ilmu.
- R. Soesilo. 1979. *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak hukum)*. Bogor : Politea.
- Romli Atmasasmita. 1996. *SistemPeradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)* Bandung : Bina Cipta.
- Satjipto Rahardjo. 1983.*Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta : BPHN & Binacipta.
- Soerjono Soekanto. 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Radja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 1993. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru. Soerjono Soekanto. 1993. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sudikno Mertokusumo. 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*.Yogyakarta: Liberty.

Wagiati Soetojo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama..

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI

JURNAL :

Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016. Website :
<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/6>

INTERNET

(<https://www.merdeka.com/peristiwa/2017-ada-200-kasus-pidana-libatkan-anak-di-bawah-umur-di-surakarta.html>)